

dimungkinkan adanya campur tangan orang lain yang secara tanpa izin masuk ke akun sesungguhnya, disinilah titik kendala dalam pengungkapan kasus *cyber crime* dan memakan waktu banyak untuk menemuka pelaku. Hal ini apabila hubungkan dengan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto maka masuk pada faktor masyarakat, karena saat ini masyarakat seringkali menggunakan identitas orang lain ataupun identitas palsu.

Persoalan identitas ini menjadi penting, karena dengan menyembunyikan identitas ini seseorang bisa menjadi dan berbuat apa saja, identitas dalam *cyberspace* bersifat ambigu, dan karena itulah ia bisa berbuat apa saja dalam ambiguitas. Oleh karena para netizen ini mempertahankan identitas *cybernya* inilah maka setiap pembatasan yang dilakukan oleh negara selalu ditentangnya.¹³² Identitas yang tidak bisa diidentifikasi secara eksak dalam cyber memungkinkan seseorang menjadi siapa saja dan mengatakan apa saja yang diinginkan tanpa terkendala budaya atau etika yang ada dalam dunia real. Ini yang harus disadari dan dikendalikan.¹³³ Dalam hal sulitnya melacak pelaku ini faktor dari penegak hukum dan saran fasilitas sangat mempengaruhi.

2. Sulitnya dalam pencarian alat bukti (saksi dan barang bukti)

¹³² Agus Raharjo, "*Batas-Batas Kebebasan Berekspresi Di Cyberspace*" Dalam Seminar Mahasiswa dengan tema Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Kajian Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis diselenggarakan oleh Mahasiswa PTIK Angkatan 76/WBD Jakarta, 30 April 2019, hlm. 9.

¹³³ *Ibid.*, hlm. 10.

Saat ini sistem pembuktian hukum di Indonesia (khususnya dalam Pasal 184 KUHP) belum mengenal istilah bukti elektronik/digital (*digital evidence*) sebagai bukti yang sah menurut undang-undang. Masih banyak perdebatan khususnya antara akademisi dan praktisi mengenai alat bukti elektronik tersebut. Sementara itu dalam proses penyidikan kasus *cyber crime*, alat bukti elektronik memiliki peran penting dalam penanganan kasus. Alat bukti dalam kasus *cyber crime* berbeda dengan alat bukti kejahatan lainnya karena sasaran atau media *cyber crime* merupakan data-data atau sistem komputer atau internet yang sifatnya mudah diubah, dihapus, atau disembunyikan oleh pelaku kejahatan. Selain itu saksi korban dalam kasus *cyber crime* berperan sangat penting karena jarang sekali terdapat saksi dalam kasus *cyber crime* dikarenakan saksi korban yang berada di luar daerah atau bahkan berada di luar negeri yang mengakibatkan penyidik sulit untuk melakukan pemeriksaan saksi dan pemberkasan hasil penyelidikan. Penuntut umum juga tidak mau menerima berkas perkara yang tidak dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan saksi khususnya saksi korban dan harus dilengkapi dengan berita acara penyempahan saksi karena kemungkinan besar saksi tidak dapat hadir di persidangan dikarenakan jarak kediaman saksi yang cukup jauh.

Permasalahan barang bukti juga ada kaitanya dengan penyidik dan menjadi promblematik tersendiri bagi aparat penegak hukum. Barang bukti yang dicari adalah terkait dengan segala sesuatu yang

dipergunakan untuk mempersiapkan, melakukan dan hasil tindak pidana siber sangat sulit untuk melacaknya karena karena dibalik kecanggihan sistem jaringannya internet juga memiliki celah bagi orang-orang yang memiliki keahlian untuk menghapus atau memalsukan identitasnya di dunia maya. Di sisi lain, teknologi informasi adalah teknologi dengan sistem yang terbuka yang tidak mustahil untuk dapat dibajak atau dikloning secara ilegal, karena setiap orang yang memiliki keahlian di bidang tersebut dapat memanipulasi data, mengubah data, seperti menjadikan data palsu (*fake data*) menjadi data yang asli. Pencarian barang bukti ini sebenarnya dapat mudah dilakukan apabila para penyidik memiliki kemampuan dalam mengoperasikan sistem-sistem komputer dan internet. Hal tersebut mengakibatkan kurangnya alat bukti yang sah jika berkas perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan sehingga terdakwa beresiko akan dinyatakan bebas. Sulitnya pencarian alat bukti sehingga membutuhkan waktu lama, kembali lagi pada faktor sarana dan fasilitas yang tersedia di Polres Banyumas.

3. Belum adanya unit yang khusus menangani kasus-kasus kejahatan *cyber crime* di Polres Banyumas.

Belum adanya unit khusus ini berkaitan dengan penegak hukumnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan IPTU Mufti Is Efendi di Polres Banyumas saat ini belum ada unit khusus yang menangani khusus *cyber crime* adanya hanya di Mabes POLRI dan POLDA. Saat ini

Penyidik Polres Banyumas yang ditugaskan menangani kasus tentang *cyber crime* ditangani oleh satu unit, yaitu Unit Tipititer (Tindak Pidana Tertentu), unit ini adalah Unit II di bawah Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Banyumas yang beranggotakan 8 orang.

Tentunya yang menangani kejahatan *cyber crime* ini sebagian besar bukan penyidik khusus yang mengerti dibidang ITE sebab keterbatasan jumlah penyidik yang mampu dibidang ITE artinya penyidik Polres Banyumas merangkap tugasnya selain melakukan penanganan terhadap kasus *cyber crime* juga menangani tindak pidana tertentu lain seperti tindak pidana berkaitan dengan pertambangan atau migas, HaKi, dan kejahatan lainnya. Pada akhirnya sulit bagi penyidik Polres Banyumas untuk fokus mendalami kasus *cyber crime* ini, faktor yang mempengaruhinya dalam hal ini adalah dari faktor penegak hukumnya.

4. Minimnya penyidik Polres Banyumas yang memiliki kemampuan dan pengalaman dibidang Informasi dan Transaksi Elektronik atau kejahatan *cyber crime*

Berdasarkan hasil wawancara dengan IPTU. Mufti Is Efendi, beliau mengatakan bahwa :

“Penerapan hukum berkaitan dengan *cyber crime* ini memang belum maksimal, Sumber Daya ada tapi pengetahuan terbatas, untuk alat fasilitas dan prasarana masih memadai untuk kasus yang tidak terlalu rumit karena ya tidak ada alat khusus, untuk alat standar seperti komputer jaringan internet itu ada. Tapi untuk alat-alat khususnya itu belum ada adanya sudah ditingkat satuan yang lebih tinggi lagi”

Kemampuan para penegak hukum memang sangat dibutuhkan. Penyidik kepolisian memiliki peran penting dalam upaya penanganan *cyber crime*, kemampuan penyidik sangat dibutuhkan untuk mengungkap kasus-kasus *cyber crime*. Adanya unit *cyber crime* dilingkungan kepolisian membuktikan bahwa dibutuhkannya penyidik khusus yang memiliki kemampuan di bidang informasi dan transaksi elektronik guna menangani kejahatan-kejahatan di dunia maya. Oleh karena itu dibutuhkannya pendidikan khusus untuk memberikan pengetahuan terkait *cyber* kepada para penyidik yang khusus menangani masalah *cyber crime*.

Keterbatasan jumlah penyidik Polres Banyumas dalam menangani kasus *cyber crime* sehingga penyidik tidak maksimal dalam menangani tindak kejahatan ini. Polres Banyumas juga melakukan kerjasama langsung dengan Kepolisian Daerah Jawa Tengah untuk membantu menyelesaikan kasus-kasus *cyber crime* yang belum terungkap. Berkaitan dengan kemampuan minim yang dimiliki, Polres Banyumas sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa di Polres Banyumas untuk pengetahuan memang terbatas karena tidak terfokus ke pada kasus *cyber crime* saja.

5. Keterbatasan alat-alat khusus *cyber crime* yang dimiliki oleh Polres Banyumas untuk menunjang sarana prasarana penyidik dalam mengungkap tindak pidana *cyber crime*

Pengungkapan kasus-kasus *cyber crime* dibutuhkan fasilitas yang mampu menunjang kinerja aparat kepolisian. Fasilitas tersebut berupa yang dapat berupa laboratorium forensik komputer yang digunakan untuk mengungkap data-data yang bersifat digital serta merekam dan menyimpan bukti-bukti yang berupa *soft copy* (gambar, program, *html*, suara, dan lain sebagainya). Komputer forensik merupakan salah satu cabang ilmu *forensic* yang berhubungan dengan bukti hukum yang ditemukan dalam komputer maupun media penyimpanan secara digital. *Komputer forensic* dikenal sebagai *digital forensic* adapun tujuannya ialah untuk mengamankan dan menganalisis bukti digital, serta memperoleh berbagai fakta yang objektif dari sebuah kejadian atau pelanggaran keamanan dari sistem informasi.

Berbagai fakta tersebut akan menjadi bukti yang akan digunakan dalam proses hukum. Contohnya, melalui Internet Forensik, kita dapat mengetahui siapa saja orang yang mengirim email kepada kita, kapan dan dimana keberadaan pengirim. Dalam contoh lain kita bisa melihat siapa pengunjung website secara lengkap dengan informasi IP Address, komputer yang dipakainya dan keberadaannya serta kegiatan apa yang dilakukan pada website kita tersebut.

Keterbatasan alat-alat modern di Polres Banyumas menyebabkan waktu cukup lama dalam mengungkap tindak pidana *cyber crime* dan alat-alat yang dibutuhkan juga memerlukan biaya yang besar. Alat-alat standar seperti komputer dan jaringan internet telah ada namun untuk

alat selengkap di Pusat Laboratium Digital Polri tidak ada padahal tindak pidana *cyber crime* ini bisa terjadi dimana-mana. Keterbatasan alat ini berkaitan dengan teori Soerjono Soekanto termasuk dalam kategori faktor sarana dan fasilitas.

Menyiasati hal tersebut walau terdapat keterbatasan alat untuk menemukan bukti-bukti terkait kejahatan ini Polres Banyumas melakukan beberapa kerjasama, meliputi:

1. Kerja sama Polres Banyumas dengan Dinas Kominfo Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas

Hal ini sangat penting, sebab dalam *cyber crime* tidak lepas dari pengaruh adanya komunikasi dan informasi sebagaimana fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas mempunyai fungsi Merumuskan, menetapkan, memimpin penyelenggaraan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang informasi dan komunikasi publik, bidang elektronik government, bidang sandi, teknologi informasi dan komunikasi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Berdasarkan hasil wawancara dengan IPDA Rizky, kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Kominfo Daerah Banyumas ini berkaitan tentang transmisi elektronik itu seperti apa, dan kerjasama ini bersifat sewaktu-waktu apabila terdapat suatu kasus yang memerlukan bantuan Dinas Kominfo Daerah.

2. Kerjasama pihak Polres Banyumas dengan penyedia layanan operator selular ataupun *internet service provider*.

Menurut Agus Raharjo bahwa salah satu langkah lagi agar penanggulangan *cyber crime* ini dapat dilakukan dengan baik, maka perlu dilakukan kerja sama dengan *Internet Service Provider (ISP)* atau penyedia jasa internet meskipun *Internet Service Provider (ISP)* hanya berkaitan dengan layanan sambungan atau akses Internet, tetapi *Internet Service Provider (ISP)* memiliki catatan mengenai ke luar atau masuknya seorang pengakses, sehingga ia sebenarnya dapat mengidentifikasi siapa yang melakukan kejahatan dengan melihat *log file* yang ada.¹³⁴

Kejahatan *cyber crime* menggunakan media internet yang pasti memiliki *IP address (Internet Protocol Address)*, tersimpan dalam *server* pengelola *website/homepage* yang dijadikan sarana pelaku dalam melakukan penipuan. Meskipun penyidik telah berhasil melacak sebuah *IP address* terduga pelaku, tidak mudah begitu saja mengetahui identitas dan posisi pelaku. Dengan banyak teknik canggih, pelaku bisa dengan mudah menyamarkan alamat *IP address*. Pada intinya kembali lagi kepada identitas pelaku kejahatan yang di palsukan. Menurut IPDA Rizky berbagai kerjasama yang dilakukan oleh Polres Banyumas dalam mengungkapkan kasus *cyber crime* ini sesuai dengan ranah masing-masing pihak.

¹³⁴ Agus Raharjo, *Op.cit.*, hlm. 236.